



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Putu Tiwi Indriswari dan I Made Wianto Putra

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

E-mail: indriswari74@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of the planning, implementation, accountability, and supervision on the accountability of village fund allocation management in Abiansemal. The population are government officers in 18 villages of Abiansemal with 72 people as using purposive sampling. The type of data used is quantitative data and analyzed by multiple linear regression. The results shows that the planning, implementation, and accountability have positive effect on the management of village fund allocations, but the supervision does not have positive effect on the management of village fund allocations in Abiansemal, Badung.

Keywords: *Accountability; Implementation; Planning; Supervision; Village Fund Allocation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal. Populasi adalah perangkat desa di 18 desa Kecamatan Abiansemal dengan 72 orang sebagai sample melalui sampling purposive. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa namun tahap pengawasan tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban; Pelaksanaan; Perencanaan; Pengawasan, Alokasi Dana Desa*

How To cite:

Indriswari, P, T., Putra, I, M, W. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 5-10. Doi: <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2905.5-10>

I. PENDAHULUAN

Kehidupan bernegara di Indonesia tidak lepas dari peran para aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya untuk keperluan publik yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. “akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Salah satu aspek pertanggung jawaban dari para aparatur negara adalah pengelolaan dana desa.”

Terdapat isu yang terjadi perihal akuntabilitas dari aparatur negara perihal pengelolaan dana desa. Berdasarkan tribunews (2018) menjelaskan bahwa pada Desa Mengwitani, Badung terdapat seorang Bendahara Desa melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp.220.000.000,- di Desa Baha Badung seorang kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp1.000.000.000,- sehingga divonis 4,5 tahun dan harus mengembalikan uang negara sebesar Rp1.000.000.000,-. Akibat dari adanya berbagai kasus penyalahgunaan dana desa pada Kabupaten badung, maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa diperlukan untuk melihat pertanggungjawaban dari aparatur desa kepada masyarakat maupun pemerintahan di atasnya dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa sehingga kasus-kasus tersebut dapat dihindarkan. Menurut “terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dari pengelolaan dana desa yaitu :Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan.”

Fenomena yang terjadi perihal akuntabilitas aparatur desa terjadi rendahnya pembangunan fasilitas yang memadai di Kecamatan Abiansemal tersebut, walaupun memiliki potensi desa yang cukup banyak antara lain Sangeh Monkey Forest, Tanah Wuk, Green Camp, serta Bumi Perkemahan Blakuih. Alokasi dana desa yang cukup tinggi tidak menjadikan pembangunan fasilitas yang diharapkan masyarakat terealisasi.


Tabel 1
Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Abiansemal Badung Tahun 2018

No	Nama Desa	Nominal (DalamRp)
1	Darmasaba	911,409,692.62
2	SibangKaja	860,297,946.79
3	SibangGede	873,582,646.53
4	Jagapati	833,544,897.17
5	Angantaka	867,434,890.52
6	Sedang	867,151,683.47
7	Mambal	843,391,370.86
8	Abiansemal	863,566,105.05
9	Bongkasa	966,046,739.01
10	Taman	936,318,535.58
11	Blakuih	875,449,824.43
12	Ayunan	859,058,708.46
13	Sangeh	875,437,362.44
14	Punggul	880,071,189.94
15	MekarBhuwana	857,649,307.60
16	DauhYehCani	848,970,795.12
17	Selat	850,266,189.66
18	Bongkasa Pertiwi	865,800,887.09
TOTAL		15,735,448,772.34

Tabel 1. menjelaskan bahwa total alokasi dana desa Kecamatan Abiansemal adalah sejumlahRp. 15,735,448,772.34 pada tahun 2018. Dana tersebut di sinyalir telah mengalami *miss management* akibat minimnya manfaat dana tersebut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dikutip dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa "desa adalah daerah otonom yang terletak di kabupaten/kota." UU No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan "dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah pusat memberikan dana kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Dari peraturan tersebut maka kemudian tahap pelaksanaan dilangsungkan di setiap desa, akuntabilitas dari alokasi dana desa dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Sehingga konsep pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Konseptual

Teori, agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest) dan memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality) Maka perencanaan akan mempengaruhi akuntabilitas dari pengelolaan manajerial yang diberikan. Dikutip dari Syuliswati & Asdani (2017), “perencanaan anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan perencanaan anggaran yang baik karena perencanaan merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi.”

H1: “Tahap pelaksanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.”

Nurina & Yahya (2016) menyebutkan “Pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,430. Namun pengaruh variabel ini sedikit lebih rendah di variabel ketaatan aparatur pada peraturan perundangan. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai koefisien regresi 0,460. Pengaruh variabel ini lebih kuat di banding variabel ketaatan aparatur pada peraturan perundangan.”

H2: “Tahap pelaksanaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.”

Berdasarkan teori akuntabilitas menilai bahwa “kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Garung & Ga (2020) menyebutkan “akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance sedangkan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance”

H3: “Tahap pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.”

Berdasarkan teori Akuntabilitas “kebijakan terkait pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Ferdian (2015) menyimpulkan bahwa “pengawasan pendahuluan berpengaruh terhadap akuntabilitas penyuluran dana”

H4: “Tahap pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal.”

II. METODE

Penelitian dilakukan Kecamatan Abiansemal karena fenomena kemungkinan terjadinya alokasi dana desa yang tidak akuntabel, pembangunan fasilitas yang dan pemberdayaan masyarakat sekitar juga termasuk minim. “Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pertanggung jawaban dari akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggung jawaban dan pelaksanaan. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling purposive. Sample adalah mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sampel yang dipilih adalah 72 orang yang mewakili 18 desa yang terdapat di Kecamatan Abiansemal. Variabel independen adalah Perencanaan (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi (X3). Variabel dependen (Y) adalah pengelolaan dana desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dari hasil jawaban responden. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia responden yang mendominasi adalah usia > 40 tahun dengan persentase 72,2% dibandingkan usia lainnya. Laki-laki lebih dominan yaitu sebesar 66,7% dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan sebesar 33,3%. Tingkat pendidikan terakhir dari responden didominasi oleh pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah persentase 48,6% dan S1/sarjana sebesar 44,4%. Hirarki jabatan sama-sama memiliki persentase 25% dari struktur organisasi desa yang dijadikan sebagai responden.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.311	2.847		5,027	.000
Perencanaan	.357	.097	.407	3,669	.000
Pelaksanaan	.192	.096	.196	2.006	.049
Pertanggungjawaban	.401	.155	.285	2.587	.012
Pengawasan	-.177	.143	-.086	-.817	.417
	Adjusted R Square		.344		

Dari hasil kuesioner yang diberikan oleh responden didapat hasil yaitu 76,32% dikategorikan dengan pernyataan setuju dalam penyelenggaraan perencanaan di Desa Se-Kecamatan Abiansemal; 80,06% dikategorikan dengan pernyataan setuju dalam penyelenggaraan perencanaan di Desa Se-Kecamatan Abiansemal; 80,06% dikategorikan dengan pernyataan sangat setuju dalam penyelenggaraan perencanaan di Desa Se-Kecamatan Abiansemal; 80,56% dikategorikan dengan pernyataan sangat setuju dalam penyelenggaraan pengawasan di Desa Se-Kecamatan Abiansemal, dan 80,20% dikategorikan dengan pernyataan sangat setuju dalam penyelenggaraan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Se-Kecamatan Abiansemal

Nilai koefisien regresi menjelaskan bahwa variabel perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, akan meningkat searah dengan peningkatan variabel dependen. Arah dari tanda negatif menjelaskan variabel pengawasan akan meningkat berlawanan arah dengan variabel dependen, sehingga variabel dependen menjadi menurun. “Nilai Adjusted R² sebesar 0,344, menunjukkan Akuntabilitas alokasi dana desa dapat dijelaskan dengan variabel perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan sebesar 34,4 % sementara sisanya sebesar 65,6% dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian ini.” “Pengujian model keseluruhan diperoleh nilai F sebesar 2744,354 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000, variabel Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa.”

Nilai t variabel perencanaan adalah 3,669 dan bernilai positif, nilai signifikan hitung adalah

0,000 artinya “variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas alokasi dana desa Se-Kecamatan Abianseml, maka H1 diterima. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Se-Kabupaten Abianseml. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Semakin baik perencanaan suatu desa dalam penetapan ADD maka akuntabilitas dalam ADD pun akan semakin baik. Keterkaitan dengan adanya teori agensi dimana proses melakukan perencanaan yang dalam menetapkan biaya operasional dalam 1 tahun. Pemerintah desa melaksanakan musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.”

Nilai t variabel Pelaksanaan adalah 2,006 dan bernilai positif, nilai signifikan hitung adalah 0,049 artinya variabel pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Se-Kecamatan Abianseml, maka H2 diterima. “Pemerintah desa masih belum memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses sumber alokasi dana desa yang digunakan, dan penyampaian informasi mengenai alokasi dana desa masih bersifat tertutup hingga akhir periode. Untuk keberlanjutan masyarakat perlu melihat biaya alokasi dana desa yang terserap dan belum terserap, sehingga tata kelola penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dilaksanakannya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini maka pemerintah Kecamatan Abianseml telah menyetujui dan mendukung dengan baik pemerintahan yang bertanggungjawab baik secara vertikal maupun dukungan secara fiskal. Hal tersebut berarti bahwa desa sebagai garda terdepan dalam kebijakan pemerintahan sehingga pemerintah wajib melayani masyarakat, demi terwujudnya mimpi besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Untuk desa-desa Se-Kecamatan Abianseml telah memiliki saldo rekening masing-masing. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sistem dana transfer dari Pemerintahan Pusat dikelola dengan bijak, agar alokasi yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin baik kualitas pelaksanaan penggunaan anggaran ADD maka akan semakin baik akuntabilitas alokasi dana desa tersebut.”

Nilai t variabel Pertanggungjawaban adalah 2,587 dan bernilai positif, nilai signifikan hitung adalah 0,012 artinya variabel Pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Se-Kecamatan Abianseml maka H3 diterima. “Pengelelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel.”

Nilai t variabel pengawasan adalah -0,817 dan bernilai negatif nilai signifikan hitung adalah 0,417 artinya variabel pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Se-Kecamatan Abianseml, maka H4 ditolak. Pengawasan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa sangat penting untuk dikelola, apabila pengawasan tidak bisaberjalan dengan baik maka penyimpangan terhadap penggunaan dana bisa saja terjadi. Perencanaan hingga pertanggungjawaban tetap dilakukan oleh pihak desa, namun pengawasan dilaksanakan oleh pihak kecamatan.

IV. SIMPULAN

Perencanaan“berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa Se-Kecamatan Abiansemal, semakin baik perencanaan dalam penggunaan alokasi dana desa maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa. Pelaksanaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa Se-Kecamatan Abiansemal, semakin baik perencanaan dalam penggunaan alokasi dana desa maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa. Pertanggungjawaban berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa Se-Kecamatan Abiansemal, semakin baik pertanggungjawaban dalam penggunaan alokasi dana desa maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa. Pengawasan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas alokasi dana desa Se-Kecamatan Abiansemal, semakin meningkat pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa maka akan semakin menurunnya tingkat akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdian, M. E. (2015). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri Di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue*. Universitas Terbuka.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansin Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Mahmudi, S. (2016). *Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Nurcholis, A. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurina, & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 128–142.
- Syuliswati, A., & Asdani, A. (2017). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 24(1), 1–17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa